



Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis

**Siti Wulandari¹, Nizam Zakka Arrizal², Fayza Ilhafa³, Elly
Kurniawati⁴**

¹²³⁴ Universitas PGRI Madiun, nizam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan restrukturisasi kontrak bisnis dengan fokus mengkaji berbagai bentuk restrukturisasi kontrak bisnis dalam praktik agar terwujud keadilan bagi para pihak. Kontrak bisnis kerap kali dilahirkan karena keterpaksaan dan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah restrukturisasi kontrak dilakukan untuk rekonstruksi kedudukan para pihak agar seimbang dan adil. Bentuk restrukturisasi bisa berupa perubahan, addendum, penambahan, atau tambahan. Saran penelitian ini adalah pemerintah harus hadir untuk mengawasi keseimbangan dan keadilan kontrak agar masyarakat tidak diberatkan oleh mitra kontraknya.

Kata kunci: Restrukturisasi, Kontrak, Keadilan, Bisnis.

Abstract

This study examines the implementation of business contract restructuring with a focus on examining various forms of business contract restructuring in practice in order to achieve justice for the parties. Business contracts are often born because of the coercion and imbalance of positions between the parties. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is qualitative methods and the data collection tool used is document study. The result of this research is that the contract restructuring is carried out to reconstruct the position of the parties in order to be balanced and fair. The form of restructuring can be in the form of changes, addendums, or additions. The suggestion of this research is that the government must be present to monitor the balance and fairness of the contract so that the community is not burdened by its contract partners.

Keywords: *Restructurisation, Contracts, Justice, Business.*

I. Pendahuluan

Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari eksistensi umat manusia di dunia. Hampir setiap detiknya pasti ada perbuatan hukum bisnis mulai dari bidang keuangan, manufaktur, teknologi, makanan, transportasi, pekerjaan, dan lainnya. Bisnis tak lekang oleh waktu karena hakikat manusia itu sendiri sebagai makhluk ekonomi disamping juga makhluk sosial.

Umat manusia dimanapun berada tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian. Perjanjian dibuat oleh setiap orang tanpa ada batasan umur, status, kedudukan, suku, dan lainnya baik secara lisan ataupun tulisan (Badruzaman, 2007). Mulai dari anak kecil sampai usia senja seorang manusia pasti senantiasa berkontrak.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Para pihak pada dasarnya dibebaskan membuat segala macam kontrak sebagaimana prinsip *freedom of contract* sepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Meskipun demikian, para pihak dalam membuat kontrak kadangkala dihadapkan pada kondisi yang tidak sama. Pihak satu lebih diuntungkan karena keunggulan beberapa aspek seperti kedudukan, keuangan, kewenangan, keahlian/kepakaran, pendidikan/pengetahuan, dan aspek lainnya.

Kontrak yang dibuat para pihak mempunyai keberlakuan yang sama layaknya undang-undang sebagaimana asas *pacta sunt servanda*. Hal ini berarti kontrak yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak akan selalu mengikat dan berlaku sebelum dilakukan beberapa perbuatan terhadapnya. Hal itu diantaranya pengakhiran/pemutusan, pembatalan, atau restrukturisasi.

Beberapa tindakan tersebut terhadap kontrak dilakukan karena beberapa hal diantaranya adanya perubahan kondisi atau keadaan para pihak, perubahan tujuan para pihak, putusan pengadilan, permintaan salah satu pihak, ketidakadilan atau ketidakseimbangan kedudukan para pihak, atau memang karena disepakati para pihak.

Perbedaan merupakan hal yang substansial dalam berkontrak. Sulit untuk menemukan kontrak yang ideal bagi para pihak jika dari status salah satu pihak saja sudah berbeda seperti kontrak antara nasabah dengan bank, kontrak antara pengusaha dengan pekerja, kontrak konsumen, atau kontrak pemerintah dengan mitra. Konstruksi restrukturisasi merupakan salah satu cara agar perbedaan tersebut dapat diminimalisir dan diatasi agar keadilan dalam berkontrak dapat terwujud.

Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan prosedural dimana pendekatan ini mengfokuskan kepada permasalahan kebebasan kehendak dalam pembuatan suatu kontrak. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan substantif dimana pendekatan ini bertujuan untuk memberikan

dorongan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas proporsionalitas memiliki arti “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau kebutuhan dan bagiannya dalam seluruh kegiatan kontraktual (Pribadi, 2018).

Kontrak-kontrak bisnis sebenarnya diharapkan dapat menjembatani aktivitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku bisnis sebagai upaya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum dalam berbisnis. Kontrak-kontrak bisnis juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah (Saliman, 2005). Akan tetapi idealisme kontrak bisnis yang demikian hampir tidak berlaku dalam kontrak konsumen, bahkan dapat dikatakan dalam kontrak konsumen telah terjadi eksploitasi pihak yang lemah oleh pihak yang kuat. Tidak jarang pula dalam kontrak konsumen, kontrak-kontrak yang dibuat para pihak hanya merupakan instrument hukum untuk melegalkan pengalihan resiko usaha kreditur sebagai pihak yang memiliki posisi tawar yang sangat lemah.

Penelitian ini menganalisis upaya yang dapat ditempuh masyarakat jika kontrak yang telah dibuat dirasa tidak memenuhi rasa keadilan atau keseimbangan. Jika kontrak dibuat secara seimbang dan adil maka pelaksanaannya pun dapat maksimal dan menguntungkan para pihak. Hal ini karena cita harapan dibuatkan kontrak adalah agar para pihak dapat bahagia dengan tercapainya tujuan kontrak dan mendapatkan keuntungan dalam kacamata bisnis.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) mempunyai peran sangat penting dalam disiplin hukum perjanjian. Pasal ini memuat beberapa prinsip dasar dalam berkontrak diantaranya *freedom of contract*, *pacta sunt servanda*, itikad baik, keseimbangan/proporsional, konsensualisme, dan kepastian hukum.

Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini bermakna para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Akan tetapi dalam asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh melanggar syarat-syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata yang diatur pada pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPerdata.

Seorang pakar hukum bernama Stein mengemukakan pendapatnya mengenai penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perjanjian baku/kontrak baku dalam mengatur hubungan konsumen

dengan pelaku usaha dengan menjelaskan bahwa: “perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan keyakinan para pihak untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut. Jika konsumen menerima dokumen perjanjian tersebut, berarti konsumen secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.”

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Di mana dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar (Khairandy, 2003). Di bidang hukum perjanjian, pengaruh aliran *Laissez Faire* diwujudkan dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan di antara subyek hukum, baik individu maupun badan hukum. Sepanjang kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan (Harianto, 2016).

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas atau prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan suatu kontrak (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 1984). Yang artinya bahwa pada dasarnya para pihak dalam suatu perjanjian diperkenankan mengatur sendiri kepentingan mereka dan menurut keinginan mereka sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dengan adanya asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat perjanjian apapun isi dan bentuknya tanpa batas. Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hukum perjanjian kita tidak tak terbatas, tetapi terdapat daya atau kekuatan yang membatasinya. Pembatasan itu dapat berupa ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terdapat beberapa asas – asas umum yang mendukung suatu perancangan kontrak yang baik. Namun diluar dari asas – asas tersebut, dibutuhkan suatu asas yang berorientasi kepada keadilan karena suatu produk hukum mencita-citakan suatu bentuk keadilan yang diharapkan akan dipatuhi oleh para penggunanya. Asas keseimbangan / proporsional tidak dilihat sebagaimana asas keseimbangan yang berkonteks keseimbangan matematis (*equilibrium*) namun lebih kepada proses dan mekaanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair (Salim, 2010).

Makna asas keseimbangan / proporsionalitas dalam berkontrak menurut beberapa ahli yaitu:

1. Aristoteles menyatakan bahwa prinsip yang sama diperlakukan sama dan prinsip yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
2. Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing – masing apa yang menjadi haknya. Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima. Pada hakikatnya, gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak.
3. Hegel mengatakan bahwa sentuhan keseimbangan dalam pertukaran prestasi para pihak yang berkontrak melalui pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik menurut Hegel merupakan landasan bagi hak – hak lainnya. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik sekaligus mempertahankan eksistensi masing – masing pihak merupakan landasan terjadinya hubungan kontraktual yang bersubstansikan asas berimbang.

Asas keseimbangan yang bermakna “*equal-equilibrium*” harus diberdayakan untuk memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu (Bukit et al, 2018).

Secara hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja sama derajatnya. Sedangkan secara sosiologis pada saat kondisi tertentu kedudukan buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang karena seringkali buruh ada diposisi yang lemah, oleh karena itu dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai perburuhan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi buruh.

Pada kenyataannya banyak pekerja yang tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan kerja, yang pada akhirnya banyak merugikan para pekerja. Adanya peraturan perusahaan yang tidak dipublikasikan kepada para pekerja. Pembuatan kontrak yang tidak adil dan hanya memberikan keuntungan untuk perusahaan tanpa memikirkan para pekerjanya. Dan juga pembuatan kontrak yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada pasal 1338 ayat (3) BW, tiap-tiap perjanjian harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Lebih lanjut pasal 1339 BW yang menentukan bahwa “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Asas itikad baik

merupakan asas para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Istilah “itikad baik” atau yang dalam bahasa Belanda disebut “*goede trouw*” mengandung beberapa makna yang berbeda. Dalam hubungannya dengan pasal 1977 BW, itikad baik berarti “ketidaktahuannya tentang cacat dalam perolehan haknya dapat dimaafkan”. Artinya, orang yang memperoleh barang (khususnya barang bergerak tidak atas nama atau tidak terdaftar) dengan cara membeli di tempat dan dengan harga yang wajar, maka secara hukum ia akan dilindungi meskipun barang yang dibeli itu ternyata merupakan barang hasil curian. Pembeli dalam hal ini dipandang beritikad baik, sepanjang ia benar-benar tidak tahu atau sepatutnya menduga bahwa barang yang dibeli itu merupakan barang diperoleh secara ilegal. Sebaliknya, jika ia mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa yang dibeli itu hasil curian (misalnya membeli barang di “pasar gelap”), maka secara hukum ia dipandang beritikad buruk (*kwader trouw*) dengan akibat hukum ia dapat dituntut melakukan tindak pidana penadahan (Rokhim, 2016).

Terkait dengan keberlakuan asas itikad baik pada tahap prapembuatan kontrak, dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan suatu kontrak menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam praktik hukum kontrak, hakim memang menggunakan kewenangannya untuk mencampuri isi kontrak, sehingga tampaknya itikad baik harus ada tidak hanya pada tahap pembuatan (penandatanganan) dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak, tetapi juga tahap prapembuatan (perancangan) kontrak (Priyono, 2017).

Dalam pelaksanaan berkontrak ada terdapat banyak ketidaksesuaian dalam berkontrak sehingga diadakan restrukturisasi berkontrak yang sesuai dengan undang-undang. Ada banyak isu hukum yang tidak sesuai dengan situasi para pihak seperti, adanya kekuasaan ekonomi (*economish overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan menjadi tidak ada.

Pada pasal 1321 KUHPerdara menyatakan jika didalam suatu perjanjian terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka perjanjian tersebut ada kecacatan sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Akan

tetapi terdapat penyalahgunaan keadaan yang berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat menyatakan kehendaknya dengan bebas (Purbasari, 2018).

Adanya perbedaan posisi bagi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kepada pihak konsumen dalam mengadakan perundingan dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isi perjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan. Sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata (Badruzaman, 1994).

Pada Pasal 1338 KUHPerdata ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dan pada Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan “Persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan di haruskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Namun pada praktek bisnis terdapat keadaan berat sebelah yang dimulai dengan danya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan kepada para pihak, sehingga memunculkan reaksi yang mengarah pada perlunya di berikan tempat yang layak bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh BW pada hakikatnya banyak dibatasi oleh BW itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat kedudukannya atau mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang tidak sama. Karena itu, dalam posisi yang tidak seimbang pihak yang secara ekonomis kedudukannya sangat kuat atau dominan tidak boleh mengambil kesempatan ketika membuat perjanjian dengan pihak yang secara ekonomis posisinya lebih lemah (Rokhim, 2016).

Karena terdapat banyak ketidak sesuaian dalam berkontrak maka diperlukan adanya restrukturisasi kontrak yang artinya harus ada pengulangan perjanjian yang sudah ada dengan melakukan penelitian pada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi para pihak.

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori

yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teori serta peraturan-peraturan yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.

III. Pembahasan

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat diantara para pihak dimana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta ketaatan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela (Harjowahono, 2017). Kontrak menurut "*Black's Law Dictionary*" diartikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Dalam situasi menghadapi pandemi seperti saat ini merupakan keadaan yang diluar dugaan atau keadaan memaksa seperti ini biasa disebut dengan *force majeure* atau di Indonesia juga sering disebut dengan istilah *overmatch*. *Force majeure* diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata Pasal 1244 dan 1245. Pandemi ini bisa dikategorikan dalam keadaan *force majeure* karena memang diluar kendali manusia. Kondisi pandemi seperti saat ini memang sangat merugikan bahkan banyak menimbulkan banyak korban jiwa. Semua sektor mengalami dampak yang cukup serius akibat munculnya wabah corona, bukan hanya di Indonesia namun diseluruh dunia. Dalam sebuah kontrak klausa *force majeure* merupakan klausa yang lazim dimasukkan dalam kesepakatan perjanjian. Karena *force majeure* merupakan keadaan dimana debitur mengalami kesulitan untuk melaksanakan prestasi atau kewajibannya karena keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak.

Restrukturisasi Kontrak bisa dilaksanakan apabila para pihak menghendakinya, dan restrukturisasi kontrak merupakan jalan yang terbaik dalam masa pandemi seperti saat ini. Restrukturisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah menata kembali tatanannya. Sehingga bisa diartikan apabila terjadi restrukturisasi maka ada hal-hal yang perlu diatur ulang untuk menyesuaikan dengan keadaan. Sedangkan restrukturisasi kontrak dapat diartikan mengubah tatanan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Pada saat ini banyak yang telah melaksanakan restrukturisasi kontrak dalam dunia perbankan maupun dalam dunia ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tatanan ditengah pandemi yang belum kunjung berakhir.

Dalam dunia perbankan maka bisa disebut dengan restrukturisasi kredit, yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap debiturnya yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pada saat melakukan akad kredit pihak debtur diharuskan menandatangani perjanjian kesepakatan

pembayaran kredit untuk meliputi jangka waktu, angsuran, besarnya suku bunga, dengan agunan yang akan diserahkan kepada pihak kreditur. Selain keadaan *force majeure* seperti bencana alam dan pandemi, adakalanya usaha debitur tidak berjalan mulus untuk mendapatkan penghasilan tetap. Sehingga debitur mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. Sementara disisi lain agunan yang diserahkan pada saat penandatanganan kredit sangat merasa disayangkan jika harus diserahkan kepada kreditur untuk dilelang. Dengan berbagai macam keadaan dan kemungkinan tersebut maka muncullah restrukturisasi dari pihak kreditur. Kreditur akan melakukan peninjauan ulang atas usaha dan pendapatan yang didapat oleh debitur untuk menyusun restrukturisasi kredit. Untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan syarat sebagai berikut :

1. Nasabah atau Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran (utang pokok dan atau bunga)
2. Nasabah atau Debitur memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilaimampu untuk melunasi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Hasil dari restrukturisasi kredit adalah keringanan cicilan bank sehingga tidak memberatkan nasabah pada saat membayar kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit dalam bentuk keringanan seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bungan, penambahan fasilitas, dan konversi kredit. Restrukturisasi kredit ini sebenarnya tidak hanya menguntungkan dari pihak debitur namun dari pihak krediturpun juga diuntungkan karena dapat terhindar dari resiko kredit macet yang berpengaruh pada piutang dan laba perusahaan.

Sedangkan didalam dunia ketenagakerjaan biasa dilakukan restrukturisasi kontrak kerja, baik kontrak kerja antara perusahaan dan pegawainya atau kontrak kerja dengan relasi. Namun karena dampak pandemi banyak perusahaan mengadakan restrukturisasi kontrak kerja dengan pegawainya yang mana dilakukan untuk mengatur pola pekerjaan dalam sebuah perusahaan dikarenakan untuk mengurangi resiko penularan virus corona seperti saat ini.

Sebelum melakukan perubahan kontrak, biasanya para pihak mengadakan musyawarah dan mufakat demi mencapai kesepakatan. Musyawarah tersebut dilaukan untuk mempertimbangkan apakah memang benar-benar perlu diadakan perubahan kontrak atau perjanjian. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari atau ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Subekti, 1992).

Adendum adalah tambahan, dengan kata lain adendum kontrak adalah perubahan suatu kontrak atau perjanjian dengan menambahkan klausa yang dibuat secara tertulis yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Klausa yang mengatur tentang adendum kontrak dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Walaupun

pada saat pembuatan kontrak perjanjian tidak dimasukkan klausa adendum, adendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan diantara para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuatan adendum kontrak lebih dipilih dibandingkan membuat perjanjian baru. Hal tersebut dikarenakan alasan kepraktisan dan lebih menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan harus membuat kontrak baru untuk perubahan dan atau penambahan isi suatu perjanjian.

Dalam menghadapi situasi pandemi corona Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 65/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Virus Corona dengan cara memberikan subsidi bunga untuk kredit usaha mikro kecil dan menengah. Program pemulihan ekonomi nasional adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan yang diakibatkan karena pandemi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/2020 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan dana pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga penyaluran kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha makro, kecil dan menengah. Dalam rangka pembangunan ekonomis suatu negara dibutuhkan dana besar. Sumber dana yang terpenting dan utama adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Saliman, 2011). Dimana yang mendapatkan bantuan adalah para debitur yang mengalami dampak dari pandemi virus corona. Kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan bantuan sesuai PMK 65/2020 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Baki Debet kredit atau pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020
2. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional
3. Memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung pertanggal 29 Februari 2020
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Debitur harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit dalam hal debitur memiliki plafon kredit diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Subsidi bunga diberikan kepada debitur dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak 1 Mei 2020.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan dukungan untuk melaksanakan restrukturisasi terhadap debitur adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelamatkan para debitur yang terdampak pandemi, khususnya bagi para pengusaha UMKM. Dengan restrukturisasi tersebut bank akan menerima pokok lebih sedikit dan juga penerimaan bunga juga akan hilang untuk tahun ini. Resikonya mungkin bank juga akan meminta bantuan likuiditas dalam rangka melakukan restrukturisasi.

Kementerian Keuangan melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur mengenai penempatan dana pada perbankan yang melaksanakan kredit UMKM. Dalam mekanismenya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan mengenai bank peserta atau sering disebut dengan bank jangkar dalam program penempatan dana pemerintah, Bank yang ditunjuk sebagai bank jangkar dipilih sesuai dengan kriteria pada PP No. 23/ 2020 mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kriterianya antara lain harus merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia dengan kepemilikan saham minimal 51% dimiliki oleh warga negara Indonesia, berkategori sehat berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan termasuk dalam kategori 15 bank terbesar. Bank pelaksana restrukturisasi perlu menyampaikan proposal kepada bank jangkar berdasarkan restrukturisasi yang akan dilakukan, jumlah dana yang dibutuhkan, tenor, dan kondisi likuiditas hingga posisi kepemilikan surat berharga. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa bank pelaksana harus menjamin kebenaran dan akurasi dari proposal penempatan dana. Meskipun bank peserta adalah sekaligus bank pelaksana, maka harus menjamin kebenarannya.

Bank jangkar akan melaksanakan penelitian terhadap proposal bank peserta termasuk lewat verifikasi dan administrasi jaminan. Bank jangkar juga dapat melakukan penagihan dan *collection* apabila terjadi kredit macet. Apabila proposal telah disetujui, bank peserta bisa mengajukan penempatan dana kepada Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Keuangan akan meminta hasil *assesment* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kesehatan bank pelaksana dan jumlah surat berharga yang belum dilaporkan. Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk restrukturisasi yang menunjuk bank jangkar sebagai pelaksana memang menimbulkan beberapa polemik. Karena beberapa pihak menilai bahwa penentuan bank jangkar dinilai tidak ada kejelasan. Segala hal menyangkut keuangan merupakan isu yang sensitif terlebih berkaitan dengan keuangan negara. Jangan sampai pihak yang mengelola keuangan negara ini rugi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara (Arrizal, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19). Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tujuannya adalah tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Penyebaran virus corona jelas berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan terkait restrukturisasi bagi pelaku usaha UMKM

merasa sangat terbantu. Namun sampai dengan bulan Nopember 2020 belum ada tanda-tanda bahwa penyebaran virus corona akan segera berakhir. Banyak pelaku usaha yang merasa khawatir karena usaha mereka masih belum normal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 berlaku hanya sampai akhir Maret 2021. Banyak pihak yang mendorong OJK untuk melakukan perpanjangan masa restrukturisasi kredit. Akan tetapi jika restrukturisasi terus dilakukan maka akan ada bank yang mengalami penurunan laba. Karena restrukturisasi yang dilakukan debitur, bank tidak akan mendapatkan pembayaran bunga dari debitur. Pada saat ini seharusnya bank terus memantau perkembangan profitabilitas. Disini selain debitur masih mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, bank juga perlu melihat kemampuan untuk tetap memitigasi resiko permodalan dalam menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit.

Permintaan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit akhirnya membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang masa restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022. Menurut Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyampaikan bahwa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan oleh OJK terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak dari pandemi, sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi diperpanjang sampai dengan Maret 2022.

2. Keadilan dalam Bisnis

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014).

Quote Prof. Erman berkaitan erat dengan quote hukum yang sangat populer bagi seorang Yuris (Sarjana Hukum) yaitu *Fiat Justitia Ruat Caelum*, artinya tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Maknanya, dalam keadaan apapun hukum harus tegak, hukum dianggap sebagai instrumen paling penting bagi manusia demi terwujudnya keadilan (Arrizal, 2020). Keadilan adalah saat dimana terjadi pembagian secara merata, tidak lebih ataupun tidak kurang, melainkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Keadilan merupakan suatu masalah yang dari dulu hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Pengertian dari keadilan sendiri belum jelas. Keadilan menyebabkan banyak orang berlomba – lomba untuk mencari pengertian menurut mereka sendiri dan menggunakannya sebagai senjata untuk membela diri.

Menurut Rawls, prinsip keadilan dapat dianggap adil apabila keputusan diambil dengan suatu prosedur yang tidak memihak. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula (Rasuanto, 2005). Keadilan secara tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan, namun ada juga hal yang berhubungan langsung dengan keadilan diantaranya berkaitan dengan pembagian hak dan wajib. Keadilan diselenggarakan atas dasar asas persamaan dan perbedaan.

Menurut Aristoteles: "Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya." Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan." Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan (Kristian, 2004).

Menurut Thomas Hubbes, pengertian keadilan adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya. Adil tidak terjadi apabila kedua pihak tidak melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menurut Plato, keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan manusia biasa, yang mana kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang-undang yang dibuat oleh para ahli. Menurut Plato, keadilan tidak akan terwujud jika tidak menjalankan hukum dan undang-undang yang dibuat oleh para ahli karena penguasa merupakan faktor utama yang memimpin jalannya pemerintahan. Sehingga keadilan hanya ada jika pemerintah memberikan keadilan tersebut.

Menurut Magnis Suseno, keadilan dapat diartikan sebagai kondisi atau pun keadaan manusia yang diperlakukan dengan sama rata / setara, yang sebanding antara hak dan kewajiban nya masing - masing.

Menurut W.J.S. Poerwadarminto, pengertian keadilan adalah suatu kondisi tidak berat sebelah atau pun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang - wenang. Pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil apabila kedua pihak mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi atau pun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam hukum. Suatu keadaan

dikatakan adil saat para pelaksana hukum melakukan ketentuan tanpa melakukan penyimpangan baik dalam kategori ringan, sedang, ataupun berat.

Keseimbangan sama artinya dengan selaras. Namun, arti keseimbangan menurut tiap individu kebanyakan selalu berbeda. Keseimbangan bukan berarti mendapatkan suatu hal dengan perbandingan sama rata, melainkan mendapat suatu hal dengan perbandingan yang sesuai dengan kebutuhan masing – masing individu. Tanpa mengurangi hak orang lain, dan tanpa merugikan pihak lain dalam pembagiannya. Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret (Prasnowo, 2019).

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian (Prasnowo, 2019). Asas keseimbangan sangat penting dalam pembentukan sebuah kontrak perjanjian. Asas keseimbangan dibuat dengan tujuan agar diantara kedua pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan ataupun hanya satu pihak yang diuntungkan. Dasar dalam proses pembentukan sebuah perjanjian adalah, antara kedua pihak telah melakukan perbincangan dan telah melalui beberapa proses negosiasi. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan bersama dimana antara kedua pihak pasti tidak ada yang ingin dirugikan. Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian mencakup proses pembentukan, proses jadinya perjanjian, dan pelaksanaan sebuah perjanjian. Jika ketiga hal tersebut terlaksana dengan baik, berarti asas keseimbangan dapat diterapkan dalam perjanjian tersebut. Namun jika ada satu hal yang tidak terlaksana, seperti dalam pelaksanaan ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Maka, asas keseimbangan gagal diterapkan dan pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai yang tertulis dalam perjanjian.

Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari perjanjian yang telah dibentuk. Dimana dalam sebuah perjanjian pasti terdapat beberapa aturan dan batasan yang diterapkan. Aturan dan batasan yang tertulis dalam perjanjian dan harus disetujui oleh kedua pihak. Aturan dan batasan yang ditulis tidak boleh memberatkan salah satu pihak saja, Karena perjanjian dilakukan oleh dua pihak. Maka, aturan dan batasan harus sesuai dengan isi dari perjanjian dan menguntungkan bagi kedua pihak. Aturan dan batasan ini dibuat agar kedua pihak tidak ada yang melanggar atau melebihi batasan tersebut sehingga merugikan salah satu pihak atau bahkan dapat merugikan kedua pihak tersebut.

Win – Win Solution

Win – Win Solution adalah keputusan yang diambil saat kedua pihak yang sama – sama diuntungkan, tidak ada pihak yang diberatkan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Atau lebih biasa disebut dengan kegiatan negosiasi kedua pihak yang bertujuan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan pengertian tersebut maka *win – win solution* berarti bahwa, penyelesaian masalah diharapkan dapat diselesaikan hanya oleh kedua pihak, tanpa melibatkan pihak lain dengan titik akhir kedua pihak tidak ada yang dirugikan dan saling diuntungkan.

Di era perubahan ini kita diharuskan untuk mampu bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam organisasi maupun dengan mitra di luar organisasi, dan bekerjasama dengan pelanggan sangat diperlukan. Didalam bekerjasama, sering kita harus bernegosiasi. Misalnya saja bernegosiasi tentang penggunaan sumber daya yang terbatas yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Bisa juga bernegosiasi tentang bentuk kerjasama dengan mitra. Negosiasi dengan klien ketika ada perubahan kondisi dibandingkan dengan kesepakatan awal yang telah dituliskan di dalam kontrak dan masih banyak lagi jenis negosiasi (Alisjahbana, 2018).

Seperti dicontohkan sebagai berikut, rekan dari PT Dirgantara Indonesia yang tidak puas terhadap keputusan PHK mereka oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Karena gugatan mereka dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, upaya mereka sekarang ini adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang berarti akan memakan waktu lama lagi dan biaya yang bertambah besar. Keputusan yang diperoleh belum tentu memuaskan para pekerja/buruh (Utomo, 2005). Penyelesaian kasus ini pada awalnya diserahkan kepada lembaga bipartit. Lembaga ini sangat penting adanya disebuah perusahaan. Jika lembaga bipartit tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan kedua pihak masih menuntut keuntungan masing – masing, maka proses akan berjalan lebih lama lagi dan menghabiskan biaya yang terbilang cukup besar. Contoh tersebut dapat menunjukkan kegiatan negosiasi kedua pihak dengan tujuan tercapainya *win – win solution*.

Pandemi Covid19 sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali sehingga semua merasakan dampak dari pandemi ini. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga pimpinan perusahaan banyak yang memilih untuk melakukan tindakan PHK. Banyak pekerja yang mengalami PHK tanpa adanya pesangon dari perusahaan untuk mereka, hal tersebut dapat menguntungkan perusahaan namun merugikan para pekerja. Tindakan seperti itu tidak mencerminkan adanya *win – win solution*. Namun selama pandemi ini,

kita juga dapat melihat beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan mengutamakan *win – win solution*.

Contohnya adalah seperti saat diberlakukannya *Work From Home* atau lebih biasa disebut dengan WFH. Pemberlakuan sistem WFH ini menguntungkan para pegawai, antara lain adalah pegawai dapat menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga, dapat mengirit uang transportasi, dan terutama terhindar dari penularan virus Covid19, serta mereka telah ikut berpartisipasi dalam usaha pemerintah untuk memutus penularan virus Covid19. Selain itu, pihak perusahaan juga mendapatkan keuntungan. Karena perusahaan tidak perlu membayarkan upah untuk pegawai yang lembur saat bekerja, perusahaan juga tidak perlu memberikan uang tunjangan transportasi bagi beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan tersebut, perusahaan lebih hemat di pengeluaran biaya untuk kelistrikan karena banyak alat elektronik yang tidak dinyalakan selama berlakunya sistem WFH.

Transaksi yang baik dan benar dalam proses jual beli ataupun ikatan antar pegawai dan pimpinan harus memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pandangan mengenai keadilan yang mewariskan pengaruh kuat adalah Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi tiga bagian, yaitu: Keadilan Legal, yang menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan Komutatif yang mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Maksudnya, keadilan legal lebih menyangkut pengantar dan asas-asas hukum adat vertikal antarwarga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga yang lain. Lalu, keadilan Distributif atau keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil untuk semua warga negara. Jadi keadilan distributif bersangkut-paut pembagian kekayaan ekonomi termasuk hasil-hasil pembangunan (Sampe, 2018).

Dalam dunia bisnis banyak sekali tipe dan karakter manusia yang berbeda, bahkan ada juga yang memiliki keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda. Ketidaksamaan keadaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar ketidaksamaan tersebut menguntungkan bagi mereka yang dianggap paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas maupun kedudukan yang terbuka. Dalam bisnis diperlukan pertimbangan antara untung yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Sasaran pokok teori keadilan Rawls adalah: perubahan struktur sosial sedemikian rupa agar lebih menguntungkan kelompok yang kurang beruntung. Peran dan campur tangan pemerintah diizinkan untuk mengambil kebijaksanaan tertentu, termasuk melalui mekanisme

pajak dalam rangka membantu kehidupan kelompok yang kurang beruntung. (Naomi Sampe, Tanpa Tahun)

Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil bisnis bersama, maka diperlukan penghitungan oleh kedua pihak. Penghitungan dilakukan tanpa mengesampingkan asas keadilan, asas keseimbangan, dan *win – win solution*. Seperti penjelasan diatas, asas keadilan dan asas keseimbangan menjelaskan tentang pembagian hasil atau tindakan kedua pihak yang dibagi tidak sama rata, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perjanjian dari kedua pihak diawal. Sebelum melakukan sebuah bisnis, perjanjian dibentuk untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal dan diharapkan tidak ada kerugian dengan bisnis yang dijalani. Dengan menggunakan *win – win solution*, maka kedua pihak pasti diuntungkan. Selain ketiga hal tersebut, ada hal lain yang bisa dilakukan untuk meraih keuntungan maksimal.

Manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menjalankan suatu bisnis. Salah satu hal penting yang berkaitan dengan manajemen ini adalah manajemen keuangan. Tida dapat dipungkiri, bahwa keuangan merupakan nyawa atau aspek utama dari setiap bisnis yang sedang dijalankan. Salah satu manajemen keuangan yang penting untuk dilakukan adalah melakukan proses akuntansi secara tepat dan akurat. Selain itu mengandalkan teknologi dalam proses akuntansi juga salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan maksimal pada bisnis. (<https://www.jurnal.id/id/blog/strategi-bisnis-untuk-mencapai-keuntungan-maksimal/>, 2020)

Dengan proses akuntansi maka keuntungan dapat dibagi sesuai dengan perjanjian di awal. Dengan pasti si pemilik modal atau pelaku pertama yang mendapatkan hasil lebih tinggi dibandingkan pihak kedua dari pelaku bisnis. Selain itu, juga harus memperhatikan pasar yang akan dituju, setelah mampu memperhatikan pasar yang akan dituju, maka pengusaha dapat menentukan jenis barang apa yang akan dijual, dengan harga sesuai kemampuan mayoritas konsumen dan memiliki kualitas yang baik. Hal-hal tersebut mampu meningkatkan keuntungan baik bagi konsumen, maupun produsen, serta si penjual produk tersebut.

IV. Simpulan dan Saran

Restrukturisasi kontrak dilakukan untuk merekonstruksi kedudukan para pihak agar seimbang dan adil. Bentuk restrukturisasi bisa berupa perubahan, addendum, penambahan, atau tambahan terhadap kontrak.

Saran penelitian ini adalah pemerintah harus hadir untuk mengawasi keseimbangan dan keadilan kontrak agar masyarakat tidak diberatkan oleh mitra kontraknya.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada Allah SWT, Universitas PGRI Madiun, dan semua sejawat yang telah membantu menyelesaikan penulisan karya ini

Daftar Pustaka

- Aryo Dwi Prasnowo” Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku” Udayana, 1 Mei 2019, hlm. 65.
- Abdul R Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet ke-6, Kencana, Jakarta hlm 17
- Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan “Teori dan Contoh Kasus”, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 45.
- Abdul Rokhim, 2016, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*, Malang, Jurnal “Negara dan Keadilan”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- Abdul Rokhim, 2016, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*, Malang, Jurnal “Negara dan Keadilan”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malan.
- Aryo Dwi Prasnowo” Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku” Udayana, 1 Mei 2019, hlm. 63.
- Bayu Seto Harjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian hukum dan Ham RI, 2013, Hlm.3.
- Betti Alisjahbana, “Bagi Pengalaman, Ide, Tips”. 29 Juli 2020, hlm. 01.
- Bur Rasuanto, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 66
- Dedi Harianto, 2016, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 148
- Deny Slamet Pribadi, *Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan*, Kalimantan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, hlm. 31
- Dewi Rachmayania, Agus Suwandono, 2017, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, hlm. 74
- Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 20
- Idi Setyo Utomo, Journal The WINNERS, Vol. 6 No. 1, Maret 2005, hlm. 92.
- Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, 2018, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 29
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105

Naomi Sampe, BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual
Vol.1, no. 1, hlm. 04.

Nizam Zakka Arrizal "Perlindungan Hukum Sebagai Intrumen Penjaga
Muruah Bangsa Indonesia" dalam Prosiding seminar Virtual
Nasional Muruah Bangsa Dalam Bingkai, Hukum, Bahasa dan
Sastra Universitas Amir Hamzah (2 s/d 3 Juni 2020), hlm. 66

Nizam Zakka Azzizal (Ketua Tim), Kajian Kritis Terhadap Eksistensi Bank
Tanah di Dalam Undang-undang Cipta Kerja, Keadilan Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, hlm 77

Nurman hidayat, 2014, *Tanggungjawab Penanggung Dalam Perjanjian
Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2,

Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 11/POJK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan 65/ 2020

Subekti, SH, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Balai
Pustaka, 1992), 374

Putri Purbasari R.M, *Kajian Perlindungan Employee Invention Terhadap
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam
Perjanjian Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya, hlm. 39

Ridwan Khairandy, 2003 *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*,
Jakarta, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, hlm. 234.

Riyo Kristian (dalam Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif
Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.126.)

Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Sinar
Grafika, Jakarta, hlm. 45

Subekti, 1984, Hukum Perikatan, Intermasa, Jakarta, hlm. 13